

**SKRIPSI**  
**FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK:**  
**INTEGRITAS DAN PEMAHAMAN INTERNET**  
**SEBAGAI PEMODERASI**



**UNTAR**  
Universitas Tarumanagara

**DIAJUKAN OLEH:**

**NAMA : ENJELLIA WIJAYA**

**NIM : 125160035**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**JAKARTA**

**2020**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**JAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : ENJELLIA WIJAYA  
NPM : 125160035  
PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK: INTEGRITAS DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI PEMODERASI

Jakarta, 13 Januari 2020

Pembimbing,



(Sofia Prima Dewi, S.E, M.Si., Ak., CA.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

JAKARTA

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : ENJELLIA WIJAYA

NPM : 125160035

PROGRAM/JURUSAN : S1 / AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK: INTEGRITAS DAN PEMAHAMAN  
INTERNET SEBAGAI PEMODERASI

## ABSTRAK

### Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak: Integritas dan Pemahaman Internet sebagai Pemoderasi

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan integritas dan pemahaman internet sebagai pemoderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak di KPP Kebon Jeruk Satu dan jumlah sampel yang digunakan adalah 200 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Data dikumpulkan dengan menyebarluaskan kuesioner kepada wajib pajak sesuai jumlah sampel yang sudah ditentukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan dan penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Integritas tidak dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak serta pemahaman internet juga tidak dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerapan Sistem *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak

*The objective of this research is to obtain empirical evidence about the effect of taxation understanding, taxpayers' awareness, tax penalties, and implementation of e-filing system to tax compliance with integrity and internet understanding as moderating variables. The population of this research is taxpayers in KPP Kebon Jeruk Satu and the sample is 200 taxpayers. The sample is determined by convenience sampling. The data was collected by distributing the questionnaires to taxpayers according to the number of sample that were determined. The results of this research showed that taxation understanding and taxpayers' awareness have an effect on tax compliance but tax penalties and implementation of e-filing system have no effect on tax compliance. Integrity is unable to moderate the relationship between taxpayers' awareness and tax penalties to tax compliance also internet understanding is unable to moderate the relationship between implementation of e-filing system to tax compliance.*

**Keywords:** *Taxation Understanding, Taxpayers' Awareness, Tax Penalties, Implementation of E-Filing System, Tax Compliance*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan anugerah-Nya peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan penelitian skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi.

Penyusunan laporan penelitian skripsi ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo S.E., M.M., M.B.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
2. Bapak Ronnie Resdianto Masman, S.E., M.A., M.M. sekali Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
3. Bapak Hendro Lukman S.E., M.M., Akt., CPMA., CA., CPA (Aust.) selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
4. Ibu Elsa Imelda S.E, Akt., M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan penelitian skripsi ini.
5. Ibu Sofia Prima Dewi S.E., M.Si., Akt., CA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan, pengarahan dan bimbingan dengan sabar dan baik selama proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
6. Orang tua dan kedua adik peneliti yaitu Yeremia Wijaya dan Daniel Wijaya atas segala doa, perhatian, dukungan, dan kasih sayang selama proses

penyusunan laporan penelitian skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

7. Guru-guru sekolah minggu GKJ Seasons City atas segala doa, perhatian dan dukungan selama proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan sedari sekolah yaitu Christin Yohana atas segala dukungan dan perhatian selama proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan semasa kuliah dan skripsi ini yaitu Evelyn Limmantoro, Fanny, Grace Bestari, Greta Graheni Wisnu, Helvenni Tanuwijaya, Jessica Stephanie, Melly Ariesta Sulistiawati dan teman-teman lainnya atas dukungan dan perhatian yang membantu penulis selama proses penyusunan laporan penelitian skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis baik melalui doa maupun dukungan sehingga laporan penelitian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Penulis juga berharap laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berbagai pihak lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.

Jakarta, 13 Januari 2020

Penulis,

Enjellia Wijaya

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                   | i    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>      | ii   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>       | iii  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | v    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | vii  |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                     | xi   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                    | xii  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                 | xiii |
| <b>BAB I <u>PENDAHULUAN</u>.....</b>         | 1    |
| A. <b>Permasalahan .....</b>                 | 1    |
| 1. Latar Belakang Masalah .....              | 1    |
| 2. Identifikasi Masalah .....                | 5    |
| 3. Batasan Masalah.....                      | 6    |
| 4. Rumusan Masalah .....                     | 6    |
| B. <b>Tujuan dan Manfaat.....</b>            | 7    |
| 1. Tujuan.....                               | 7    |
| 2. Manfaat.....                              | 8    |
| <b>BAB II <u>LANDASAN TEORI</u> .....</b>    | 9    |
| A. <b>Gambaran Umum Teori.....</b>           | 9    |
| B. <b>Definisi Konseptual Variabel .....</b> | 11   |
| 1. Pemahaman Perpajakan.....                 | 12   |
| 2. Kesadaran Wajib Pajak.....                | 12   |
| 3. Sanksi Perpajakan.....                    | 13   |

|   |           |
|---|-----------|
| 4. Penerapan Sistem <i>E-filing</i> .....   | 14        |
| 5. Integritas .....   | 15        |
| 6. Pemahaman Internet .....   | 16        |
| 7. Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 16        |
| <b>C. Kaitan antara Variabel-Variabel.....</b>  | <b>18</b> |
| 1. Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak .....                                       | 18        |
| 2. Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.....                                       | 19        |
| 3. Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 20        |
| 4. Penerapan Sistem <i>E-filing</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak.....                            | 21        |
| 5. Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Integritas                          | 21        |
| 6. Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Integritas .....                        | 22        |
| 7. Penerapan Sistem <i>E-filing</i> dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet ..... | 22        |
| <b>D. Penelitian yang Relevan.....</b>  | <b>23</b> |
| <b>E. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian .....</b>                                   | <b>27</b> |
| <b>BAB III_METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>31</b> |
| <b>A. Desain Penelitian .....</b>   | <b>31</b> |
| <b>B. Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel.....</b>                           | <b>31</b> |
| <b>C. Operasionalisasi Variabel dan Instrumen .....</b>                                       | <b>32</b> |
| 1. Pemahaman Perpajakan.....  | 32        |
| 2. Kesadaran Wajib Pajak.....   | 34        |
| 3. Sanksi Perpajakan.....   | 35        |
| 4. Penerapan Sistem <i>E-filing</i> .....   | 35        |
| 5. Integritas .....   | 37        |
| 6. Pemahaman Internet .....   | 37        |
| 7. Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 38        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>D. Analisis Validitas dan Reliabilitas .....</b>                               | <b>39</b> |
| 1. Uji Reliabilitas.....  | 40        |
| 2. Uji Validitas.....   | 43        |
| <b>E. Analisis Data.....</b>  | <b>46</b> |
| 1. Kolinieritas .....   | 46        |
| 2. <i>Coefficient of Determination</i> (Uji <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) ..... | 46        |
| 3. <i>Effect Size</i> (Uji <i>f<sup>2</sup></i> ).....                            | 46        |
| 4. <i>Path Coefficient</i> .....  | 47        |
| 5. Pengujian Hipotesis .....  | 47        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>                                | <b>48</b> |
| <b>A. Deskripsi Subjek Penelitian .....</b>                                       | <b>48</b> |
| 1. Jenis Kelamin .....  | 48        |
| 2. Usia.....  | 49        |
| 3. Pendidikan Terakhir .....  | 50        |
| 4. Jenis Pekerjaan .....  | 51        |
| <b>B. Deskripsi Objek Penelitian.....</b>   | <b>52</b> |
| 1. Pemahaman Perpajakan.....  | 52        |
| 2. Kesadaran Wajib Pajak.....   | 54        |
| 3. Sanksi Perpajakan.....   | 56        |
| 4. Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> .....   | 57        |
| 5. Integritas .....   | 59        |
| 6. Pemahaman Internet .....   | 61        |
| 7. Kepatuhan Wajib Pajak .....  | 63        |
| <b>C. Hasil Analisis Data .....</b>   | <b>64</b> |
| 1. Kolinieritas .....   | 66        |
| 2. <i>Coefficient of Determinant</i> (Uji <i>Adjusted R<sup>2</sup></i> ) .....   | 66        |

|   |           |
|---|-----------|
| 3. <i>Effect Size</i> (Uji $f^2$ )..... | 67        |
| 4. <i>Path Coefficient</i> .....        | 68        |
| 5. Pengujian Hipotesis .....            | 69        |
| <b>D. Pembahasan.....</b>               | <b>73</b> |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>               | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....                     | 81        |
| B. Keterbatasan dan Saran .....         | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>             | <b>83</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                         |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>             |           |
| <b>TURNITIN</b>                         |           |
| <b>SURAT PENGANTAR RISET</b>            |           |
| <b>SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT</b>   |           |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Penerimaan Negara Tahun 2016-2019 .....  | 2  |
| Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Pemahaman Perpajakan .....                           | 33 |
| Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak .....                          | 34 |
| Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Sanksi Perpajakan .....                              | 35 |
| Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel Penerapan Sistem <i>E-filing</i> .....               | 36 |
| Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel Integritas .....                                     | 37 |
| Tabel 3.6 Operasionalisasi Variabel Pemahaman Internet.....                              | 38 |
| Tabel 3.7 Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak .....                          | 39 |
| Tabel 3.8 Hasil Pengujian Nilai <i>Loading</i> .....                                     | 41 |
| Tabel 3.9 Hasil Pengujian <i>Average Variance Extracted</i> (AVE).....                   | 44 |
| Tabel 3.10 Hasil Pengujian <i>Cross-Loading</i> .....                                    | 44 |
| Tabel 4.1 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Pemahaman Perpajakan .                 | 52 |
| Tabel 4.2 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Kesadaran Wajib Pajak ..               | 54 |
| Tabel 4.3 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Sanksi Perpajakan .....                | 56 |
| Tabel 4.4 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Penerapan Sistem <i>E-Filing</i> ..... | 57 |
| Tabel 4.5 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Integritas.....                        | 59 |
| Tabel 4.6 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Pemahaman Internet.....                | 61 |
| Tabel 4.7 Tanggapan Responden terhadap Pernyataan Kepatuhan Wajib Pajak..                | 63 |
| Tabel 4.8 Hasil Pengujian <i>Variance Inflation Factor</i> (VIF) .....                   | 66 |
| Tabel 4.9 Hasil Pengujian <i>Coefficient of Determinant</i> .....                        | 66 |
| Tabel 4.10 Hasil Pengujian <i>Effect Size</i> .....                                      | 67 |
| Tabel 4.11 Hasil Pengujian <i>Path Coefficient</i> .....                                 | 68 |
| Tabel 4.12 Hasil Pengujian <i>t-statistics</i> dan <i>p-value</i> .....                  | 69 |
| Tabel 4.13 Ikhtisar Pengujian Hipotesis .....  | 72 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1. Model Penelitian .....   | 30 |
| Gambar 4.1. Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin .....                                | 49 |
| Gambar 4.2. Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Umur.....  | 50 |
| Gambar 4.3. Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Pendidikan Terakhir .                              | 51 |
| Gambar 4.4. Karakteristik Subjek Penelitian Berdasarkan Jenis Pekerjaan .....                              | 52 |
| Gambar 4.5. Model Penelitian Struktural .....  | 65 |
| Gambar 4.6. Hasil Pengujian Hipotesis dan <i>Path Coefficient</i> pada Model<br>Penelitian Struktural..... | 73 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|   |     |
|---|-----|
| Lampiran 1. Tabel Penelitian Terdahulu.....         | 87  |
| Lampiran 2. Kuesioner Penelitian.....               | 93  |
| Lampiran 3. Hasil Jawaban Responden .....           | 100 |
| Lampiran 4. Hasil <i>Outer Model Analysis</i> ..... | 105 |
| Lampiran 5. Hasil <i>Inner Model Analysis</i> ..... | 110 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Permasalahan**

#### **1. Latar Belakang Masalah**

Demi mewujudkan tujuan nasional, Indonesia terus mengupayakan pembangunan nasional yang tentu melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan nasional untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Aspek-aspek kehidupan bangsa yakni aspek ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan dan keamanan menjadi wujud pelaksanaan dari pembangunan nasional secara berencana, menyeluruh, dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dan memajukan Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila.

Demi mewujudkan pembangunan nasional yang ideal, pendanaan menjadi hal utama yang menjadi penyokong dapat dilaksanakannya pembangunan nasional. Semakin besar pengeluaran negara baik untuk pembangunan nasional maupun belanja pemerintah, semakin besar penerimaan negara yang harus diperoleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendanaan dari penerimaan negara.

Undang-undang No. 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 pada pasal 1 (satu) ayat 2 (dua) menyebutkan bahwa “Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah.” Berdasarkan pengertian tersebut, komponen penyusun pendapatan negara terdiri dari tiga sumber yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Negara Tahun 2016-2019 (dalam triliun Rupiah)**

| Tahun       | Penerimaan       |      |                       |        | Hibah |        |     |          | Total<br>Penerimaan<br>Negara |
|-------------|------------------|------|-----------------------|--------|-------|--------|-----|----------|-------------------------------|
|             | Penerimaan Pajak |      | Negara<br>Bukan Pajak |        |       |        |     |          |                               |
|             | Jumlah           | %    | Tax<br>Ratio<br>(%)   | Jumlah | %     | Jumlah | %   |          |                               |
| <b>2016</b> | 1.546,9          | 82,6 | 0,01                  | 262,0  | 16,8  | 9,0    | 0,6 | 1.555,9  |                               |
| <b>2017</b> | 1.654,7          | 80,6 | 0,01                  | 311,2  | 18,7  | 11,6   | 0,7 | 1.666,4  |                               |
| <b>2018</b> | 1.897,6          | 81,4 | 11,57                 | 349,2  | 18,3  | 5,4    | 0,3 | 1.903,0  |                               |
| <b>2019</b> | 2.164,7*         | 82,5 | 12,22                 | 378,3* | 17,5  | 0,4*   | 0,4 | 2.165,1* |                               |

\*Estimasi jumlah yang diharapkan. Sumber: Informasi APBN 2019

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan. APBN 2019 juga mencatat presentase kontribusi penerimaan perpajakan yang diharapkan untuk tahun 2019 sebesar 82,5%, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki kontribusi sebesar 17,5%. Hal ini membuktikan bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber pendanaan penting untuk melaksanakan pembangunan nasional juga belanja pemerintah.

Melihat besarnya kontribusi penerimaan perpajakan yang menjalankan roda pemerintahan di Indonesia, sejak tahun 1983 Indonesia selalu melakukan reformasi sistem perpajakan secara terus-menerus demi meningkatkan penerimaan dari bidang perpajakan. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengupayakan berbagai macam cara untuk meningkatkan penerimaan perpajakan mulai dari menerapkan kebijakan-kebijakan baru seperti menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi, menurunkan tarif pajak atau memberlakukan *tax amnesty*, melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau media lainnya, menerapkan modernisasi pada sistem perpajakan seperti *e-filing* atau *e-form*, dan sebagainya, namun pertumbuhan penerimaan pajak belum maksimal seperti yang diharapkan.

Semua upaya yang pemerintah lakukan tak akan berjalan jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat Indonesia. Demi memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan, masyarakat harus mendukung dan berperan aktif pada setiap

kebijakan pemerintah, juga menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik. Salah satunya dengan taat membayar pajak.

Ketidakmaksimalan pertumbuhan penerimaan perpajakan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak akan kewajibannya membayar dan melaporkan pajak. Hal ini menyebabkan rendahnya *tax ratio* di Indonesia. Mustikasari (dalam Prawirasuta & Setiawan, 2016) mengatakan bahwa *tax ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah wajib pajak yang mematuhi peraturan perpajakan di sebuah negara. Pada tabel 1.1, dapat dilihat bahwa *tax ratio* tahun 2018 hanya sebesar 11,57% dan pemerintah mengharapkan jika di tahun 2019 dapat meningkat menjadi 12,22%. Nilai *tax ratio* ini diharapkan akan terus meningkat di setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak di Indonesia yang melaksanakan kewajibannya benar-benar masih sangat sedikit.

Apabila wajib pajak cenderung memiliki kesadaran yang rendah terhadap kepatuhan wajib pajak, secara tidak langsung akan menyebabkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bahkan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang akan memperkecil jumlah penerimaan negara dan tentu sangat merugikan negara. Pemerintah harus berupaya sekeras mungkin untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Chau (dalam Prawirasuta & Setiawan, 2016) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor terpenting yang perlu dikaji secara intensif oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan setiap tahunnya.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyampaikan bahwa target pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2018 sebesar 18.300.000 SPT dimana sebanyak 16.800.000 merupakan target SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan 1.460.000 SPT Tahunan wajib pajak badan (Kusuma, 2019).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP mencatat bahwa sampai tanggal 1 April 2019 sebanyak 11.309.000 SPT Tahunan sudah dilaporkan oleh seluruh wajib pajak tanah air, termasuk sebesar 278.000 SPT Tahunan oleh wajib pajak badan. Hal ini berarti sebanyak 11.030.000 merupakan SPT Tahunan yang dilaporkan oleh wajib pajak orang pribadi yang meningkat sebanyak 7,75% dari tahun sebelumnya yang sebesar 10.237.000 SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi (Kusuma, 2019).

Secara keseluruhan, SPT Tahunan yang dilaporkan mencerminkan 61,7% untuk kepatuhannya dari 18.334.000 wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan. Batas pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret dan untuk wajib pajak badan adalah 30 April. Hal ini menunjukan ada sebanyak 5.770.000 wajib pajak orang pribadi yang akan mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) berisi sanksi keterlambatan sebesar Rp100.000 dari KPP yang bersangkutan (Kusuma, 2019).

Hal ini menandakan kepatuhan wajib pajak masyarakat Indonesia masih kurang, walaupun adanya peningkatan dari tahun sebelumnya namun belum mencapai target yang diharapkan, padahal pemerintah sudah menyediakan sarana pelaporan secara *online* yang bisa diakses oleh seluruh wajib pajak dimanapun dan kapanpun tanpa perlu mengantre panjang dan lama di KPP sehingga seharusnya tidak ada alasan untuk tidak melaporkan SPT. DJP juga mencatat sebesar 93% pelaporan SPT Tahunan 2018 dilakukan dengan *e-filing*, dan selebihnya masih melaporkan secara manual. Ini menandakan bahwa *e-filing* sudah memasyarakat, dan diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak bisa lebih meningkat.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Peneliti melakukan replikasi dari penelitian Prawirasuta dan Setiawan (2016) dalam meneliti kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang dimoderasi menggunakan integritas, juga peneliti memberikan kontribusi dengan menambahkan variabel independen dari penelitian Adiasa (2013) yaitu pemahaman perpajakan dan variabel independen dari penelitian Mendra (2017) yaitu penerapan sistem *e-filing* yang dimoderasi dengan pemahaman internet.

Berdasarkan penjabaran di atas, kepatuhan wajib pajak merupakan kunci penting untuk meningkatkan penerimaan perpajakan demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat, namun masih sebagian masyarakat memilih untuk tidak patuh dan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak walaupun pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR KEPATUHAN WAJIB PAJAK:**

## **INTEGRITAS DAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI PEMODERASI”.**

### **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat terlihat dari perbedaan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian dengan variabel independen pertama yaitu pemahaman perpajakan yang dilakukan Handayani dan Tambun (2016) serta Adiasa (2013) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Najib (2013) bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan variabel independen kedua yaitu kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh Prawirasuta dan Setiawan (2016), Indriyani dan Sukartha (2014), serta Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Tambun (2017) juga Amanda, Rifa, dan Minovia (2014) bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan variabel independen ketiga yaitu sanksi perpajakan yang juga dilakukan oleh Prawirasuta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Amanda dkk (2014) dan Winerungan (2013) bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan variabel independen keempat yaitu penerapan sistem *e-filing* yang dilakukan oleh Lado dan Budiantara (2018) juga Mendra (2017) menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) serta Rahayu dan Lingga (2009) bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dengan variabel moderasi pertama yaitu integritas yang dilakukan oleh Prawirasutra dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa integritas mampu memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, dan penelitian dengan variabel moderasi kedua yaitu pemahaman internet yang dilakukan oleh Mendra (2017) menunjukkan bahwa pemahaman internet mampu memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak tetapi hasil penelitian berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lado dan Budiantara (2018) bahwa pemahaman internet tidak dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak.

### **3. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk mengurangi luasnya permasalahan dan menghindari terjadinya penyimpangan pada hasil penelitian. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini berupa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing* sebagai variabel independen, dan integritas juga pemahaman internet sebagai variabel moderasi, serta sampel yang digunakan dalam penelitian adalah wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

### **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Apakah kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
- c. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

- d. Apakah penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
- e. Apakah integritas dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
- f. Apakah integritas dapat memoderasi hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?
- g. Apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak?

## **B. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
- e. Mendapatkan bukti empiris mengenai integritas dapat memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
- f. Mendapatkan bukti empiris mengenai integritas dapat memoderasi hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
- g. Mendapatkan bukti empiris mengenai pemahaman internet dapat memoderasi hubungan penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Manfaat

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, pemikiran, dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pemahaman perpajakaan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan integritas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi, juga dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Operasionalisasi

Bagi DJP dan KPP Pratama Kebon Jeruk Satu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi aparat fiskus untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya khususnya mengenai aspek pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filing*. Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dan warga negara yang baik, juga wajib pajak dapat memahami bahwa membayar pajak memiliki dampak secara tidak langsung untuk kemajuan bangsa Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman, S., Domai, T. & Shobaruddin, M. (2015). Implementasi Program *E-Filing* dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(5), 807–811.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179–211.
- Amanda, C. P., Rifa, D. & Minovia, A. F. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 1–10.
- Anhar. (2016). *Panduan Bijak Belajar Internet untuk Anak*. Sukabumi: Adamssein Media.
- Ernawati, W. D. (2018). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang: Polinema Press.
- Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Models*. North Carolina: Statistical Publishing Associated.
- Hair, J. F., Ringle, C. M. & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Indeed a Silver Bullet. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 19(2), 139–151.
- Handayani, K. R. & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59–73.
- Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Indriyani, P. A. & Sukartha, I. M. (2014). Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(2), 431–443.
- Jotopurnomo, C. & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 49–54.

Kementerian Keuangan. (2019). Informasi APBN 2019 melalui [www.kemenkeu.go.id/apbn2019/](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019/). Diakses tanggal 18 April 2019.

Kusuma, H. (2019, 2 April). 5,7 Juta WP bakal dikirim ‘Surat Cinta’ dari Dirjen Pajak. *Detik Finance* melalui <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4493787/57-juta-wp-bakal-dikirin-surat-cinta-dari-dirjen-pajak/>. Diakses tanggal 18 April 2019.

Kusuma, H. (2019, 2 April). Wajib Pajak yang Lapor SPT baru 61,7%. *Detik Finance* melalui <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4493638/wajib-pajak-yang-lapor-spt-baru-617/>. Diakses tanggal 18 April 2019.

Lado, Y. O. & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59–84.

Lind, D. A., Marchal, W. G. & Wathen, S. A. (2008). *Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Menggunakan Kelompok Data Global*. Edisi 13. Buku 2. Diterjemahkan oleh Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat.

Mahardi, D. (2015). *Integritas Bangsaku*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Mendra, N. P. Y. (2017). Penerapan Sistem *E-Filing*, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemahaman Internet. *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(2), 222–234.

Najib, D. F. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–12.

Nisfiannoor, M. (2009). *Pendekatan Statistika Modern untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Nugroho, R. A. & Z. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauuan untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. *Diponogoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2019)  
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN  
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN.**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-39/PJ/2011  
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG  
PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS  
SECARA *E-FILING* MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDRAL  
PAJAK ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.117/PMK.03/2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR**

39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO.39/PMK.03/2018 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

Prawirasuta, M. W. & Setiawan, P. E. (2016). Integritas sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2), 1661–1686.

Rahayu, S. & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 119–138.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Safitri, D. & Tambun, S. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Persepsi Korupsi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kepercayaan Masyarakat sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 2(2), 23–33.

Sarstedt, M., Ringle, C. M. & Hair, J. F. (2017). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Dalam Homburg, C., Klarmann, M. & Vomberg, A., Editors. *Handbook of Market Research* (h. 1–40). Switzerland: Springer International Publishing AG 2017.

Sarwono, J. (2010). Pengertian Dasar *Structural Equation Modeling* (SEM). *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 10(3), 173–182.

Sekaran, U. & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach*. New York: John Wiley & Sons Ltd.

Sormin, E. A. (2016). Pengaruh Persepsi yang Baik atas Sistem Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 434–448.

Sufren & Natanael, Y. (2014). *Belajar Otodidak SPSS Pasti Bisa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Tambun, S. (2016). Antesenden Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(1), 26–40.

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN NO. 16 TAHUN 2009 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

- Wagiran. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Teori dan Implementasi)*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Winereungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Wong, Ken Kwong-Kay. (2013). Partial Least Squares Structural Equation (PLS- SEM) Techniques Using SmartPLS. *Marketing Bulletin*, 24, 1–32.